

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 435 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 447 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6512);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 18

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377);

PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 447 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 435 TAHUN 2024 DIATUR TENTANG :

Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024 sebanyak 25.786 (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) kecamatan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.